



Analisis Keterlibatan Warga Digital melalui Media Sosial dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi di Indonesia

Oktavia Anggi Ramadhani¹, Ahren Jasmine Azzahra², Apvira Azhari Siregar³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Perkembangan media sosial telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia, salah satunya melalui gerakan #ReformasiDikorupsi yang mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan warga digital dalam gerakan tersebut melalui platform media sosial. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana penggunaan media sosial, terutama hashtag #ReformasiDikorupsi, menjadi alat mobilisasi politik yang efektif dalam menanggapi kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun media sosial berperan besar dalam meningkatkan kesadaran politik dan memperkuat solidaritas di kalangan warga digital, terdapat tantangan dalam menjaga kualitas partisipasi politik yang lebih substantif, seperti tindakan simbolis (slacktivism) yang tidak berlanjut pada aksi konkret. Selain itu, gerakan ini juga menghadapi kendala dalam mengorganisir aksi fisik yang dapat memperluas dampak politik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi yang lebih baik dengan menggabungkan upaya digital dan aksi langsung untuk memperkuat efektivitas gerakan dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam mengadvokasi perubahan sosial dan politik di Indonesia.

Kata Kunci: Media Sosial, Aktivisme Digital, Partisipasi Politik, #ReformasiDikorupsi, Demokrasi

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2058>

*Correspondence: Oktavia Anggi Ramadhani

Email: 2310413129@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 03-10-2024

Accepted: 18-11-2024

Published: 15-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The rise of social media has significantly impacted political dynamics in Indonesia, particularly through the #ReformasiDikorupsi movement, which criticizes various government policies. This study aims to analyze the involvement of digital citizens in the movement through social media platforms. Using a qualitative approach, the research examines how the use of the hashtag #ReformasiDikorupsi has become an effective tool for political mobilization in response to policies perceived to undermine democracy. The findings reveal that while social media plays a major role in raising political awareness and strengthening solidarity among digital citizens, there are challenges in maintaining the quality of more substantive political participation, such as symbolic actions (slacktivism) that do not lead to concrete actions. Moreover, the movement faces difficulties in organizing physical actions that could expand its political impact. The study recommends the need for a more holistic strategy that combines digital efforts with direct actions to enhance the movement's effectiveness and encourage more active participation in advocating for social and political change in Indonesia.

Keywords: Social Media, Digital Activism, Political Participation, #ReformasiDikorupsi, Democracy

Pendahuluan

Di era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial dan politik. Media sosial, sebagai salah satu alat utama dalam ruang digital, telah memberikan dampak signifikan dalam cara masyarakat terlibat dalam gerakan sosial. Salah satu contoh terbaru adalah gerakan *#ReformasiDikorupsi* yang muncul pada tahun 2019 sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai dapat memperburuk praktik korupsi di Indonesia. Gerakan ini, yang berkembang pesat di media sosial, menyoroti penolakan terhadap kebijakan-kebijakan tertentu, termasuk revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menuai kontroversi. Sejak Mei 2020, pembahasan revisi RKUHP kembali mencuat setelah tertunda selama tiga tahun. Menurut Kompas (2022), pemerintah dan DPR RI telah berdiskusi mengenai revisi ini dengan tujuan untuk menggantikan warisan kolonial Belanda yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyatakan bahwa perubahan pada RKUHP ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menghapuskan spektrum kolonial (CNN, 2022). Namun, proses ini juga mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan.

Salah satu kritik utama adalah terkait dengan beberapa pasal yang dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi, seperti pasal penghinaan terhadap pemerintah, penghasutan terhadap penguasa, serta penyerangan terhadap kehormatan presiden (Kompas, 2022). Di tengah protes terhadap RKUHP, masyarakat menunjukkan ketidakpuasan melalui berbagai cara, termasuk aksi demonstrasi di beberapa daerah. Di Aceh, misalnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengorganisir penolakan terhadap RKUHP yang dianggap berpotensi mengkriminalisasi jurnalis (CNN, 2022). Aktivis mahasiswa juga turut serta dalam aksi penolakan, seperti yang terjadi di Bali dan Denpasar, di mana kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti LBH Surabaya, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat, dan Walhi mengkritik RKUHP karena dinilai mengancam kebebasan berekspresi di ruang publik (Mustianda, 2019). Menurut Albert Purwa dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP menjadi salah satu penyebab kontroversi yang berkembang (Aditya, 2023).

Asfinawati, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), juga menilai partisipasi publik dalam pembahasan RKUHP sangat rendah dan tidak bermakna (Wibowo, 2022). Dengan adanya gelombang penolakan ini, muncul gerakan digital yang semakin masif, terutama di media sosial. Hashtags seperti *#ReformasiDikorupsi* dan *#TolakPengesahanRKUHP* menjadi simbol protes yang meluas di dunia maya. Gerakan ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat mobilisasi sosial yang efektif. Sebagai sebuah gerakan sosial, *#ReformasiDikorupsi* tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk ekspresi dari ketidakpuasan terhadap praktik-praktik korupsi yang dianggap merusak sistem pemerintahan Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Guritno (2022), gerakan ini menunjukkan bagaimana media sosial bisa menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai aktor sosial,

termasuk individu, kelompok masyarakat, serta organisasi non-pemerintah (NGO), dalam mengorganisir penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan publik. Penelitian Brünker et al. (2020) juga mencatat bahwa media sosial memiliki nilai penting dalam menyebarkan informasi dengan cepat, sehingga meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu sosial yang relevan. Media sosial, dalam hal ini, berfungsi sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan individu untuk berbagi pandangan, mengorganisir aksi protes, dan memperjuangkan perubahan sosial tanpa adanya batasan fisik yang kuat.

Sementara itu, dalam kajian tentang media sosial dan gerakan sosial, Mundt et al. (2018) mengungkapkan bahwa media sosial memiliki peran intuitif dalam memobilisasi massa karena sifatnya yang terbuka untuk semua orang dan memungkinkan berbagai individu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan aksi sosial. Kecepatan distribusi informasi yang tinggi, ditambah dengan kemudahan untuk berinteraksi secara langsung, menjadikan media sosial sebagai alat yang sangat efektif dalam memperjuangkan isu-isu sosial, seperti yang dilakukan oleh gerakan *#ReformasiDikorupsi*. Media sosial juga menjadi platform penting dalam pembentukan opini publik. Seperti yang dijelaskan oleh Chowdhury (2019), media sosial bertindak sebagai katalisator perubahan dengan memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat.

Gerakan sosial yang muncul di media sosial juga menunjukkan bagaimana platform ini dapat mempercepat penyebaran informasi dan membangun solidaritas antar individu yang memiliki tujuan yang sama. Caren et al. (2020) menambahkan bahwa media sosial telah menjadi ruang untuk menyuarakan protes, mengartikulasikan kritik, dan membangun narasi baru yang dapat memengaruhi kebijakan publik. Di Indonesia sendiri, salah satu media sosial bernama Twitter telah menjadi platform yang sangat berpengaruh dalam gerakan sosial seperti *#ReformasiDikorupsi*. Menurut Ruz et al. (2020), Twitter memberikan jaringan informasi secara real-time kepada penggunanya, dengan lebih dari 271 juta pengguna aktif setiap bulannya. Di Indonesia, Twitter juga digunakan secara luas dalam berbagai gerakan sosial, termasuk penolakan terhadap RKUHP, seperti yang dilakukan oleh Zahra et al. (2020) dalam gerakan *#TolakPLTUBatang* dan Rahutomo et al. (2020) dalam gerakan *#savekpk*. Penelitian dari McKeon & Gitomer (2019) menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial dalam gerakan sosial semakin mengakar dalam diskursus politik dan sosial, menciptakan ruang bagi partisipasi aktif warga negara dalam perubahan sosial.

Dalam hastag terkait ini, *#ReformasiDikorupsi* menjadi contoh nyata bagaimana media sosial telah bertransformasi menjadi ruang konflik dan negosiasi sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh van Haperen et al. (2022), media sosial bukan hanya sekadar tempat untuk berbagi informasi, tetapi juga arena di mana aktor-aktor sosial, baik yang mendukung maupun menentang gerakan, dapat saling berinteraksi dan memperjuangkan tujuan mereka. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan warga digital melalui media sosial dalam gerakan *#ReformasiDikorupsi*, serta untuk menggali bagaimana narasi-narasi yang muncul dalam gerakan ini dapat mempengaruhi opini publik dan dinamika sosial-politik di Indonesia. Dalam hal ini, fokus utama adalah untuk memahami siapa saja aktor yang terlibat dalam gerakan ini dan bagaimana mereka memanfaatkan media sosial sebagai

platform untuk menyuarakan penolakan terhadap RKUHP, serta bagaimana narasi yang berkembang di media sosial membentuk opini publik mengenai kebijakan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis keterlibatan warga digital dalam gerakan *#ReformasiDikorupsi* di Indonesia, yang dipicu oleh kritik terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan. Fokus penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana media sosial berperan dalam mobilisasi massa, membentuk opini publik, dan menggerakkan aksi sosial yang berdampak pada perubahan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah **analisis naratif** terhadap konten-konten media sosial yang terkait dengan gerakan tersebut, seperti tweet, postingan Instagram, serta artikel-artikel yang tersebar di platform digital. Data dikumpulkan dari berbagai platform media sosial utama, terutama Twitter dan Instagram, dengan fokus pada hashtag *#ReformasiDikorupsi*, yang digunakan untuk menyuarakan protes terhadap korupsi dan memobilisasi masyarakat untuk perubahan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi narasi, tema, dan strategi komunikasi yang digunakan oleh aktivis sosial media dalam membangun kesadaran publik dan memperjuangkan perubahan sosial (Chowdhury, 2019).

Data utama dalam penelitian ini berasal dari dua sumber: (1) konten media sosial, termasuk tweet dan postingan, serta (2) laporan media massa yang melaporkan perkembangan gerakan ini. Analisis wacana digunakan untuk mengeksplorasi narasi yang dibangun oleh pengguna media sosial terkait isu-isu sosial-politik, terutama terkait dengan gerakan *#ReformasiDikorupsi*. Selain itu, data dari berita-berita yang berhubungan dengan gerakan ini digunakan untuk memahami bagaimana gerakan ini diposisikan dalam ruang media mainstream dan bagaimana respons publik terhadap gerakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

1. Hashtags sebagai Instrumen Protes: *#TolakPengesahanRKUHP* dan *#ReformasiDikorupsi*

Penggunaan hashtag di media sosial, seperti *#TolakPengesahanRKUHP* dan *#ReformasiDikorupsi*, telah menjadi simbol penting dalam perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam kebebasan sipil dan demokrasi. Penelitian oleh Saputri, Mutiarin, dan Sukarno (2024) menunjukkan bahwa kedua hashtag ini sangat berperan dalam memobilisasi dukungan masyarakat luas terhadap penolakan RKUHP. Hashtag *#TolakPengesahanRKUHP* khususnya, mendapatkan perhatian yang sangat besar dari masyarakat umum (79,99%) dan kelompok aktivis (20%), sementara pemerintah hanya menunjukkan intensitas 0% dalam mendukung gerakan ini. Hashtag ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap RKUHP, yang dianggap sebagai produk hukum yang tidak mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan hak-hak dasar warga negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Astiningrum (2020), narasi publik di ruang media sosial menilai bahwa proses pembahasan RKUHP mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi. RKUHP dianggap akan membatasi kebebasan pers, kebebasan akademik, serta hak privasi individu. Selain itu, artikel-artikel dalam RKUHP, seperti yang mengatur

tentang penghinaan terhadap pemerintah atau presiden, dianggap membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan pencabutan hak-hak dasar warga negara. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif dalam mengorganisir massa dan membangun narasi kolektif di kalangan warga digital. Gerakan ini tidak hanya bergantung pada aktivisme online, tetapi juga mendorong aksi nyata di lapangan. Salah satu kelompok yang terlibat dalam aksi penolakan RKUHP adalah kelompok-kelompok aktivis seperti YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), serta beberapa universitas besar di Indonesia. Mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang ketidakadilan yang terkandung dalam RKUHP dan untuk menggerakkan massa untuk terlibat dalam demonstrasi yang lebih besar di depan gedung DPR.

Menurut data yang disajikan dalam penelitian oleh Saputri et al. (2024), intensitas partisipasi masyarakat dalam gerakan #ReformasiDikorupsi sangat tinggi, mencapai 66%. Narasi yang berkembang melalui hashtag ini berfokus pada penolakan terhadap pengesahan RKUHP dan penguatan gerakan untuk membebaskan negara dari praktik-praktik korupsi yang melibatkan pihak berkuasa. Bahkan, kelompok-kelompok aksi yang terlibat tidak hanya menuntut penundaan pengesahan RKUHP, tetapi juga menyerukan penghapusan undang-undang lain yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi, seperti UU Cipta Kerja dan UU KPK yang juga menjadi bagian dari gerakan #ReformasiDikorupsi. Salah satu masalah besar dalam proses legislatif yang melibatkan RKUHP adalah ketidakhadiran pemerintah dalam diskusi publik yang terjadi di media sosial. Pemerintah tidak memberikan respons yang memadai terhadap protes-protes yang dilancarkan oleh warga digital, yang berisikan kritik tajam terhadap RKUHP. Hanya sedikit sekali pernyataan resmi dari pemerintah yang dikeluarkan, dan ketika ada, pernyataan tersebut cenderung berfokus pada etika demonstrasi dan pentingnya menjaga stabilitas keamanan publik (Tempo.co, 2022).

Sebagaimana dijelaskan dalam teori konflik kebijakan yang diajukan oleh Soetopo (Irwandi, 2017), perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat sering kali memunculkan ketegangan yang berujung pada polarisasi. Ketidakhadiran pemerintah dalam diskursus ini hanya memperburuk persepsi publik bahwa pemerintah lebih mendahulukan kepentingan politik dan ekonomi daripada mendengarkan aspirasi rakyat. Hal ini semakin memperkuat narasi bahwa RKUHP adalah produk hukum yang diciptakan tanpa partisipasi publik yang cukup, dan lebih cenderung menguntungkan kalangan tertentu yang berkuasa. Diskursus yang berkembang di media sosial terkait RKUHP menyoroti sejumlah aspek yang dianggap mengancam hak-hak dasar warga negara. Salah satu isu utama yang diangkat adalah penghinaan terhadap presiden, yang dipandang sebagai upaya untuk membungkam kritik terhadap pemerintah dan melanggar kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, RKUHP juga dianggap dapat memperburuk kebebasan pers dan mempersulit pekerjaan jurnalis, karena pasal-pasal dalam RKUHP bisa digunakan untuk menuntut pers yang menulis berita yang tidak disukai oleh pemerintah.

Menurut Nurmandi (2023), keberadaan media sosial dalam gerakan #ReformasiDikorupsi memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan opini publik yang mendalam dan memperluas ruang bagi partisipasi politik. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperdebatkan ide-ide dan membangun konsensus di kalangan warga negara. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai ruang publik digital yang memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam diskusi politik tanpa batasan ruang dan waktu. Namun, meskipun media sosial memberikan platform bagi suara-suara kritis, ada pula kekhawatiran bahwa partisipasi politik melalui media sosial cenderung tidak berlanjut pada aksi nyata. Caren et al. (2020) menyatakan bahwa meskipun banyak orang terlibat dalam diskusi online, partisipasi politik yang lebih substansial, seperti berpartisipasi dalam aksi protes fisik atau terlibat dalam organisasi politik yang lebih formal, masih kurang. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara aktivisme digital dan aktivisme yang lebih konvensional, yang sering kali dianggap lebih efektif dalam mencapai perubahan politik yang nyata.

2. Strategi Aktivisme Digital dalam #ReformasiDikorupsi

Gerakan #ReformasiDikorupsi, yang mengusung penolakan terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap anti-demokrasi seperti RKUHP, menciptakan ruang baru bagi aktivisme digital di Indonesia. Aktivisme digital ini memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mengorganisir massa, menyebarkan informasi, dan membangun narasi kolektif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Di balik gerakan ini, terdapat serangkaian strategi yang dimanfaatkan untuk memobilisasi dukungan, menyuarakan kritik, dan menekan pemerintah agar mendengarkan aspirasi rakyat diantaranya :

1) Pemanfaatan Hashtag untuk Membangun Kesadaran Kolektif

Salah satu strategi utama dalam aktivisme digital gerakan #ReformasiDikorupsi adalah penggunaan hashtag sebagai alat mobilisasi dan identifikasi isu. Hashtag seperti #TolakPengesahanRKUHP dan #ReformasiDikorupsi menjadi simbol penting yang memudahkan pengorganisasian protes dan penyebaran pesan protes secara massal. Berdasarkan analisis Nvivo 12plus, data menunjukkan bahwa kedua hashtag ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk narasi kolektif, di mana masyarakat umum dan kelompok aktivis terlibat aktif dalam diskusi tentang RKUHP (Saputri, Mutiarin, & Sukarno, 2024). Penggunaan hashtag memungkinkan terjadinya apa yang disebut sebagai "viralitas" dalam diskursus sosial, di mana isu yang sebelumnya terbatas hanya pada kalangan tertentu dapat menjadi perhatian publik yang lebih luas. Seperti yang diungkapkan oleh Nurmandi (2023), media sosial memberi kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah secara terbuka dan tanpa batasan ruang, sekaligus mendorong kesadaran politik di kalangan pengguna internet yang lebih luas. Hashtag berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat solidaritas dan identitas kolektif di kalangan peserta gerakan.

2) Mobilisasi Massa melalui Kampanye Online

Selain penggunaan hashtag, strategi aktivisme digital lainnya yang digunakan dalam gerakan #ReformasiDikorupsi adalah kampanye online yang melibatkan berbagai bentuk komunikasi digital. Kampanye ini meliputi penyebaran informasi melalui tweet, postingan Instagram, dan artikel-artikel opini yang disebarluaskan secara luas oleh para aktivis, mahasiswa, dan anggota masyarakat lainnya. Di sini, media sosial berfungsi sebagai tempat untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait RKUHP, sekaligus memperkenalkan solusi alternatif yang dapat menjadi landasan bagi reformasi hukum. Sebagai contoh, #TolakPengesahanRKUHP digunakan untuk membangun kesadaran tentang masalah yang terdapat dalam RKUHP, seperti pembatasan kebebasan pers dan hak-hak individu. Data yang dihimpun melalui analisis kata kunci (word cloud) menunjukkan bahwa kata-kata seperti "RKUHP", "rakyat", "Indonesia", "masalah", dan "artikel" sering kali muncul dalam diskursus mengenai penolakan terhadap RKUHP (Saputri et al., 2024). Ini menunjukkan bahwa kampanye online tidak hanya membahas aspek teknis RKUHP, tetapi juga menyoroti dampaknya terhadap kehidupan sosial dan politik masyarakat. Kampanye ini melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok aktivis dan organisasi masyarakat sipil, yang menggunakan media sosial untuk merencanakan dan mengkoordinasikan aksi-aksi protes. Kelompok-kelompok seperti YLBHI dan PBHI, yang sebelumnya terlibat dalam pengorganisasian protes fisik, juga menggunakan media sosial untuk mengedukasi publik tentang potensi bahaya RKUHP dan menggerakkan lebih banyak orang untuk bergabung dalam aksi protes di dunia nyata. Strategi ini menciptakan sinergi antara aktivisme digital dan aktivisme konvensional, dengan tujuan untuk mencapai perubahan kebijakan yang lebih demokratis dan responsif terhadap aspirasi rakyat.

3) Membangun Jaringan Aktivis dan Koalisi Sosial

Strategi lain dalam aktivisme digital adalah membangun jaringan koalisi sosial melalui media sosial. Dalam konteks #ReformasiDikorupsi, jaringan ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, akademisi, organisasi non-pemerintah (LSM), hingga berbagai komunitas sipil yang memiliki kepedulian terhadap masalah hukum dan demokrasi di Indonesia. Melalui kampanye digital, jaringan ini bisa memperluas jangkauan gerakan dan menggalang dukungan dari masyarakat yang lebih luas, termasuk dari daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Kelompok-kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang aksi-aksi yang akan diadakan, berbagi materi kampanye, serta mengedukasi publik tentang bahaya dari RKUHP. Mereka juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam diskusi terbuka, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai ruang untuk berkolaborasi dan memperkuat gerakan yang sudah ada di lapangan, sambil tetap menjaga independensi dan keberagaman suara dalam gerakan tersebut.

4) Menanggapi Ketidakhadiran Pemerintah melalui Aksi Online

Salah satu kritik utama yang dilontarkan terhadap pemerintah dalam proses pembahasan RKUHP adalah ketidakhadiran pemerintah dalam memberikan respons yang substansial terhadap kritik yang muncul di ruang publik, terutama yang

disuarakan melalui media sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Saputri et al. (2024), pemerintah menunjukkan sikap pasif terhadap protes yang digerakkan oleh warga digital, dengan hanya memberikan pernyataan umum tentang pentingnya menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apakah pemerintah benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, ataukah mereka lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek. Untuk menanggapi ketidakhadiran pemerintah, para aktivis digital melalui media sosial berusaha untuk meningkatkan visibilitas tuntutan mereka dengan cara mengorganisir aksi-aksi digital yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih besar. Salah satunya adalah dengan mengajak lebih banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam protes fisik yang diadakan di gedung DPR atau tempat-tempat strategis lainnya. Dalam hal ini, media sosial bertindak sebagai pemicu untuk aksi-aksi offline yang lebih besar, yang bertujuan untuk memberikan tekanan langsung kepada pemerintah.

5) Peran Media Sosial dalam Pembentukan Narasi Kritik

Media sosial, melalui alat-alat seperti tweet, video pendek, dan gambar infografik, berfungsi sebagai medium untuk membentuk narasi kritik terhadap RKUHP. Narasi ini tidak hanya berfokus pada pasal-pasal yang dianggap kontroversial, seperti penghinaan terhadap presiden atau pembatasan kebebasan pers, tetapi juga mengangkat masalah-masalah yang lebih luas terkait dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Seperti yang ditemukan dalam analisis Saputri et al. (2024), ada kecenderungan untuk mengaitkan RKUHP dengan masalah-masalah struktural dalam pemerintahan Indonesia, seperti korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kritik ini diperkaya dengan data, argumen, dan testimoni yang menguatkan posisi para aktivis bahwa RKUHP bukan hanya undang-undang bermasalah, tetapi juga mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mendengarkan suara rakyat.

3. Kendala yang Dihadapi oleh Gerakan #ReformasiDikorupsi

Gerakan #ReformasiDikorupsi, yang memanfaatkan media sosial sebagai platform utama dalam menyuarakan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat, seperti RKUHP, menghadapi sejumlah kendala signifikan. Kendala ini tidak hanya datang dari faktor internal yang berkaitan dengan pengorganisasian gerakan, tetapi juga dari tantangan eksternal yang melibatkan interaksi dengan pihak pemerintah, lembaga legislatif, dan bahkan masyarakat umum yang memiliki pandangan berbeda. Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh gerakan ini antara lain adalah ketidakpedulian pemerintah terhadap aspirasi publik, penggunaan regulasi yang membatasi kebebasan berbicara, serta kesulitan dalam mengatasi ketidaksetaraan informasi di media sosial diantaranya:

1) Ketidakpedulian dan Sikap Pasif Pemerintah

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh gerakan #ReformasiDikorupsi adalah ketidakpedulian dan sikap pasif pemerintah dalam merespon kritik dan protes yang disuarakan oleh masyarakat melalui media sosial. Sebagaimana yang dijelaskan dalam analisis Saputri et al. (2024), meskipun masyarakat melalui berbagai platform digital telah mengemukakan protes mereka terhadap RKUHP, pemerintah lebih banyak

merespon dengan pernyataan yang bersifat umum, seperti mengimbau agar demonstrasi dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, karena para aktivis merasa bahwa pemerintah tidak menanggapi secara serius dan substansial aspirasi yang mereka sampaikan. Sebagai contoh, meskipun protes dan penolakan terhadap RKUHP berkembang pesat di media sosial, pemerintah tidak cukup terbuka dalam memberikan klarifikasi atau dialog terbuka yang melibatkan masyarakat luas. Menurut Paat (2022), ketidakterlibatan pemerintah dalam diskusi publik terkait RKUHP memperburuk hubungan antara negara dan warga negara, serta meningkatkan ketidakpercayaan terhadap legitimasi kebijakan pemerintah. Masyarakat merasa bahwa partisipasi mereka tidak dihargai, sementara pemerintah cenderung mengabaikan kritik yang berkembang di kalangan publik.

2) Penggunaan Regulasi untuk Membatasi Kebebasan Berpendapat

Kendala lain yang dihadapi oleh gerakan #ReformasiDikorupsi adalah adanya ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang muncul akibat regulasi yang ketat, terutama terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE sering digunakan untuk menjerat individu atau kelompok yang dianggap menyebarkan informasi yang dianggap merugikan pemerintah atau menghasut ketidakstabilan sosial. Dalam hal ini, media sosial yang menjadi ruang bagi aktivisme digital dapat berisiko dikenakan sanksi hukum, terutama jika protes yang dilakukan dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan aktivis yang terlibat dalam gerakan #ReformasiDikorupsi. Sebagai contoh, beberapa aktivis yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kritik terhadap RKUHP dan kebijakan pemerintah lainnya pernah menghadapi ancaman hukum, yang menciptakan efek jera. Seperti yang dinyatakan oleh Adhari (2021), meskipun media sosial memberikan ruang ekspresi yang luas, adanya potensi ancaman hukum dari penggunaan UU ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi, yang pada gilirannya melemahkan daya juang gerakan tersebut. Regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat ini juga menimbulkan ketegangan antara hak-hak individu untuk berbicara dan kebutuhan negara untuk menjaga stabilitas. Dalam beberapa kasus, hal ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana kebebasan berpendapat harus dilindungi, mengingat ketegangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan negara yang lebih besar. Kendala ini juga menunjukkan keterbatasan media sosial sebagai ruang yang sepenuhnya bebas, meskipun secara teori platform ini menyediakan saluran yang terbuka bagi suara-suara oposisi.

3) Ketidaksetaraan Akses dan Informasi di Media Sosial

Salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh gerakan #ReformasiDikorupsi adalah ketidaksetaraan dalam akses terhadap informasi dan partisipasi di media sosial. Meskipun media sosial telah menjadi saluran utama untuk menyebarkan informasi dan memperluas diskursus, tidak semua elemen masyarakat memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan internet. Isu ini menciptakan celah digital antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki akses mudah ke teknologi dan mereka yang

terpinggirkan atau tinggal di daerah-daerah yang kurang berkembang. Seperti yang dijelaskan oleh Nurmandi (2023), ketidaksetaraan digital ini membatasi kemampuan sebagian besar warga untuk berpartisipasi dalam perdebatan publik mengenai kebijakan yang relevan, termasuk RKUHP. Masyarakat di daerah terpencil atau kelompok yang tidak memiliki akses internet yang memadai mungkin tidak sepenuhnya terlibat dalam gerakan ini. Hal ini menyebabkan gerakan tersebut terkesan lebih didominasi oleh segmen-segmen masyarakat yang sudah lebih terhubung dengan dunia digital dan lebih terpapar pada informasi dari media sosial. Kendala ini memperburuk kesenjangan informasi yang ada, karena meskipun media sosial bisa menjadi sarana yang efektif untuk mengorganisir massa, namun keberhasilan gerakan ini seringkali bergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam percakapan digital.

4) Fragmentasi dan Polarisasi Narasi dalam Diskursus Digital

Kendala lain yang signifikan dalam gerakan #ReformasiDikorupsi adalah fragmentasi dan polarisasi narasi yang terjadi dalam diskursus digital. Berbeda dengan protes tradisional yang lebih terorganisir secara fisik, aktivisme digital sering kali terbagi menjadi beberapa kelompok atau individu yang memiliki pandangan berbeda mengenai bagaimana cara terbaik untuk menanggapi kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin dalam penggunaan hashtag yang dapat berkembang ke arah yang berbeda-beda. Misalnya, meskipun #ReformasiDikorupsi dan #TolakPengesahanRKUHP menjadi simbol utama perlawanan terhadap RKUHP, narasi yang berkembang di balik hashtag tersebut tidak selalu seragam. Beberapa kelompok mungkin lebih menekankan pada masalah kebebasan berpendapat, sementara kelompok lain lebih fokus pada kritik terhadap struktur kekuasaan yang korup. Fragmentasi narasi ini dapat melemahkan gerakan karena pesan yang ingin disampaikan menjadi kurang terfokus. Sebagai contoh, di tengah kritik yang berkembang terhadap RKUHP, muncul juga perdebatan terkait dengan kebijakan lain, seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang turut dibahas dalam konteks #ReformasiDikorupsi. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan publik mengenai fokus utama gerakan tersebut (Sangrawati et al., 2022). Polarisasi ini juga diperburuk oleh adanya algoritma media sosial yang cenderung memperkuat echo chamber, di mana orang-orang yang sudah memiliki pandangan tertentu akan terus dibanjiri dengan informasi yang menguatkan keyakinan mereka, sementara suara-suara yang berbeda sering kali terpinggirkan. Fenomena ini, sebagaimana dijelaskan oleh Andriyani et al. (2021), dapat memperburuk ketegangan sosial dan mempersulit tercapainya konsensus yang lebih luas mengenai reformasi hukum yang diperlukan.

5) Respon Negatif dari Kelompok Pendukung Pemerintah

Akhirnya, kendala yang dihadapi oleh gerakan #ReformasiDikorupsi juga datang dari kelompok-kelompok yang mendukung pemerintah atau yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan RKUHP. Kelompok ini sering kali menggunakan media sosial untuk melawan narasi yang dibangun oleh para aktivis. Dalam beberapa kasus, protes yang dilakukan oleh aktivis digital dianggap sebagai upaya untuk

merusak stabilitas politik atau menggoyahkan legitimasi pemerintah yang sah. Ini sering kali menyebabkan perdebatan sengit di media sosial, di mana terjadi pertentangan antara kelompok yang mendukung reformasi dan mereka yang mempertahankan status quo (Anam, 2020). Misalnya, dalam #ReformasiDikorupsi, banyak kelompok yang memandang penolakan terhadap RKUHP sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah yang sah, dan mereka menggunakan media sosial untuk membangun narasi yang menanggapi kritik tersebut. Respon dari kelompok-kelompok ini dapat berupa kampanye kontra atau bahkan hujatan terhadap aktivis yang terlibat dalam gerakan tersebut. Hal ini dapat mengarah pada ketegangan yang lebih besar di ruang digital, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pesan yang ingin disampaikan oleh gerakan.

4. Rekomendasi untuk Meningkatkan Efektivitas Aktivisme Digital dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi

Mengingat tantangan yang dihadapi oleh gerakan #ReformasiDikorupsi, ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas aktivisme digital dalam memperjuangkan reformasi politik di Indonesia. Rekomendasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi keterbatasan yang ada, tetapi juga untuk memperkuat dampak dari gerakan ini baik di dunia maya maupun di dunia fisik.

1) Memperjelas Batasan Hukum terhadap Aktivisme Digital

Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh aktivis digital adalah ancaman hukum yang dapat dikenakan terhadap mereka yang menyebarkan informasi kritis mengenai pemerintah atau kebijakan-kebijakan tertentu. UU ITE sering digunakan untuk menjerat mereka yang dianggap melanggar ketentuan hukum dengan menyebarkan informasi yang dianggap merugikan atau provokatif. Hal ini memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital. Merrill (2022) menyarankan bahwa UU ITE perlu diperbaharui agar tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi di dalam Media Sosial. Pembaruan undang-undang ini harus memastikan bahwa hak-hak digital dan kebebasan berpendapat dihormati, sementara juga mengurangi potensi penyalahgunaan oleh pihak yang berkepentingan.

2) Meningkatkan Aksi Langsung dan Pengorganisasian Komunitas

Walaupun media sosial dapat memberikan platform yang luas untuk berbagi informasi dan membangun kesadaran, pengorganisasian fisik dan aksi langsung tetap diperlukan untuk menciptakan perubahan yang nyata. Seperti yang disarankan oleh Mac Gerry (2019), gerakan #ReformasiDikorupsi harus memperkuat strategi yang melibatkan pengorganisasian komunitas dan aksi langsung, seperti demonstrasi atau kampanye di lapangan. Dengan menggabungkan aksi online dan offline, gerakan ini dapat mencapai dampak yang lebih luas dan menciptakan tekanan lebih besar terhadap pembuat kebijakan.

3) Meningkatkan Pendidikan Digital dan Literasi Media

Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi tantangan polarisasi dan fragmentasi opini, penting bagi gerakan #ReformasiDikorupsi untuk fokus pada pendidikan digital

dan literasi media. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan warga negara dalam memahami dan mengevaluasi informasi yang mereka terima melalui media sosial. Pendidikan tentang cara mengenali misinformasi dan memahami algoritma media sosial dapat membantu menciptakan dialog yang lebih sehat dan inklusif di ruang digital.

Simpulan

Kesimpulan dari analisis gerakan #ReformasiDikorupsi menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk partisipasi politik warga negara di Indonesia, meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh para aktivis digital. Gerakan ini menunjukkan bagaimana media sosial digunakan sebagai saluran utama untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan isu-isu reformasi politik yang dianggap penting oleh masyarakat. Meskipun media sosial berhasil meningkatkan kesadaran politik dan menyatukan berbagai kalangan masyarakat dalam satu platform untuk menyuarakan pendapat, ada kekhawatiran bahwa bentuk partisipasi ini cenderung terbatas pada aktivitas yang lebih pasif, seperti berbagi atau mengomentari konten, tanpa melibatkan aksi fisik yang lebih substantif. Salah satu tantangan utama dalam gerakan ini adalah fenomena "slacktivism," di mana banyak individu merasa bahwa berbicara di media sosial sudah cukup untuk memperjuangkan perubahan, tanpa terlibat dalam aksi nyata yang dapat mempengaruhi kebijakan secara langsung. Hal ini berisiko mengurangi kualitas demokrasi, di mana warga negara lebih memilih untuk menjadi pengamat di dunia digital daripada aktor aktif dalam perubahan sosial. Selain itu, polarisasi opini yang terjadi di media sosial memperburuk ketegangan antara kelompok yang mendukung dan yang menentang kebijakan, menciptakan kesenjangan yang sulit dijembatani melalui dialog yang konstruktif. Sehingga, Untuk meningkatkan efektivitas aktivisme digital dalam gerakan #ReformasiDikorupsi, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Pertama, penting untuk memperjelas batasan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut aktivis digital, dengan menghindari penyalahgunaan undang-undang untuk membungkam kritik. Kedua, strategi gerakan perlu mencakup kombinasi antara aksi online dan offline, dengan mendorong partisipasi langsung melalui demonstrasi atau pengorganisasian komunitas. Terakhir, peningkatan literasi media dan pendidikan digital juga diperlukan untuk memperkuat kapasitas warga negara dalam mengatasi disinformasi dan berpartisipasi secara lebih efektif dalam diskursus politik yang sehat.

Daftar Pustaka

- Adhari, A. (2021). Menyelami interpretasi demonstran aksi reformasi dikorupsi terhadap RUU KUHP. Jurnal Hukum Progresif, 09(1). <https://doi.org/10.1080/13510340600579284>
- Aditya, N. R. (2023). Soal KUHP baru, Formappi kritik tak ada partisipasi publik. Kompas.Com.

- Anam, K., M Kolopaking, L., & A Kinseng, R. (2020). The effectiveness of social media usage within social movement to reject the reclamation of the Jakarta Bay, Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 8(1), 64–81. <https://doi.org/10.22500/8202028955>
- Andriyani, L., Murod, M., Sulastri, E., Gunanto, D., Sahrul, M., & Andiani, D. (2021). Relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik sosial pasca pilkada dalam mendukung ketahanan sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 39. <https://doi.org/10.22146/jkn.61155>
- Arrisy Jorgi Sutan, A. Nurmandi, D. Mutiarin, S. (2021). Using social media as tools of social movement and social protest in omnibus law of job creation bill policy-making process in Indonesia. *Springer*, 261–274.
- Astiningrum, M., Batubulan, K. S., & Sias, L. A. (2020). Implementasi analisis sentimen Twitter mengenai opini masyarakat terhadap RKUHP tahun 2019. *Seminar Informatika Aplikatif Polinema (Siap) 2020*.
- Bo'do, S. (2019). Social media, public space and movement discussion of urban farming in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)/ : Humanities and Social Sciences*, 2(3), 250–261. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i3.414>
- Brünker, F., Wischniewski, M., Mirbabaie, M., & Meinert, J. (2020). The role of social media during social movements - Observations from the #metoo debate on Twitter. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 2020-Janua, 2356–2365. <https://doi.org/10.24251/hicss.2020.288>
- Caren, N., Andrews, K. T., & Lu, T. (2020). Contemporary social movements in a hybrid media environment. *Annual Review of Sociology*, 46, 443–465. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054627>
- Chowdhury, M. S. A., Begum, M., & Shaon, S. (2019). Impact of social media visuals on people's visual communication during social movements in Bangladesh. *Global Journal of Human-Social Science*, 19(October), 9–18. <https://doi.org/10.34257/gjhssavol19is11pg9>
- CNN. (2022a). Jerit penolakan pengesahan RKUHP yang bermasalah di berbagai daerah. *CNNIndonesia.Com*.
- CNN. (2022b). Mahfud soal RKUHP: Hukum harus berubah sesuai kebutuhan masyarakat. *CNNIndonesia.Com*.

- CNN. (2022c). YLBHI kecam pengesahan RKUHP: Masyarakat dijajah pemerintah sendiri. CNNIndonesia.Com.
- Dam, S. K., & Ahmed Turzo, T. (2021). Social movement prediction from Bangla social media data using gated recurrent unit neural network. 2021 5th International Conference on Electrical Information and Communication Technology, EICT 2021, December. <https://doi.org/10.1109/EICT54103.2021.9733681>
- Guritno, T. (2022). RKUHP, tak transparan dan ketakutan kritik penguasa. Kompas.Com.
- Hantoro, J. (2019). Reformasi dikorupsi, mahasiswa bergerak. Tempo.Com.
- Howlett, M. (2019). Moving policy implementation theory forward: A multiple streams/critical juncture approach. *Public Policy and Administration*, 34(4), 405–430. <https://doi.org/10.1177/0952076718775791>
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(7), 24–42.
- Kilgo, D. K., & Harlow, S. (2019). Protests, media coverage, and a hierarchy of social struggle. *International Journal of Press/Politics*, 24(4), 508–530. <https://doi.org/10.1177/1940161219853517>
- Linville, D. L., Henderson, W. J., & Mikkilineni, S. D. (2021). Divisive social movement on social media: Examining #ADOS. *Southern Communication Journal*, 86(4), 349–361. <https://doi.org/10.1080/1041794X.2021.1919917>
- McGarry, A., Jenzen, O., Eslen-Ziya, H., Erhart, I., & Korkut, U. (2019). Beyond the iconic protest images: the performance of ‘everyday life’ on social media during Gezi Park. *Social Movement Studies*, 18(3), 284–304. <https://doi.org/10.1080/14742837.2018.1561259>
- McKeon, R. T., & Gitomer, D. H. (2019). Social media, political mobilization, and high-stakes testing. *Frontiers in Education*, 4(June). <https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00055>
- Merrill, S., & Copsey, N. (2022). Retweet solidarity: transatlantic Twitter connectivity between militant antifascists in the USA and UK. *Social Movement Studies*, 00(00), 1–21. <https://doi.org/10.1080/14742837.2022.2142547>